



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang bertumpu pada demokrasi ekonomi, oleh karena itu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- b. bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pranata ekonomi syariah semakin meningkat yang dalam praktiknya dapat berpotensi menimbulkan sengketa di antara warga masyarakat;
- c. bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia berjalan dengan baik dan benar;

- d. bahwa perkara ekonomi syariah perlu ditangani secara khusus oleh Hakim peradilan agama yang memahami teori maupun praktik bisnis berdasarkan prinsip syariah;
- e. bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana, Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim ekonomi syariah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah.
2. Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas melakukan seleksi hakim ekonomi syariah.
4. Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah.
5. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Sertifikasi hakim ekonomi syariah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 4

Sertifikasi hakim ekonomi syariah meliputi:

- a. kewenangan hakim bersertifikat;
- b. tahapan seleksi;
- c. pelatihan;
- d. pengangkatan dan penempatan;
- e. pengawasan dan evaluasi;
- f. insentif dan disinsentif; dan
- g. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim ekonomi syariah.
- (2) Perkara ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bank syariah;
 - b. lembaga keuangan mikro syariah;
 - c. asuransi syariah;
 - d. reasuransi syariah;
 - e. reksadana syariah;
 - f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
 - g. sekuritas syariah;
 - h. pembiayaan syariah;
 - i. pegadaian syariah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
 - k. bisnis syariah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik transaksi lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

BAB IV PERSYARATAN MENJADI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ekonomi syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan kompetensi;
 - c. persyaratan integritas;
 - d. mengikuti pelatihan; dan
 - e. dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani; dan
 - b. telah menjabat sebagai hakim selama 8 tahun.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. mampu memahami norma-norma hukum ekonomi syariah;
 - b. mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara ekonomi syariah;
 - c. mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan; dan
 - d. mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
- (4) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

BAB V

SELEKSI HAKIM EKONOMI SYARIAH

Bagian Kesatu Tahapan seleksi

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim ekonomi syariah terdiri dari:

1. penentuan kebutuhan jumlah hakim;
2. pendaftaran;
3. seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. seleksi integritas; dan
4. pelatihan.

Bagian Kedua
Penentuan Kebutuhan Jumlah Hakim

Pasal 8

- (1) Mahkamah Agung menetapkan jumlah hakim ekonomi syariah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan analisis kebutuhan hakim ekonomi syariah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran diselenggarakan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan memprioritaskan hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah dan/atau Bimbingan Tehnis Ekonomi Syariah baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Mahkamah Agung menentukan hakim yang akan mengikuti seleksi berdasarkan masukan dari tim seleksi.

Bagian Keempat
Proses Seleksi Peserta Pelatihan

Pasal 10

- (1) Tim seleksi menyelenggarakan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi;
 - b. klarifikasi; dan
 - c. validasi syarat-syarat administrasi.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (4) Seleksi integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penilaian kondisi mental dan kepribadian (profile assessment) yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim ekonomi syariah;
 - b. penilaian kemampuan verbal serta pengamatan sikap dan perilaku para calon hakim ekonomi syariah.
 - c. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan hasil wawancara dan rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kelima Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas berhak mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusdiklat Tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 12

Pelatihan diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjuk Tim Pengajar sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
- (2) Tim pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hakim, mantan hakim, akademisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional dan praktisi yang berkompeten di bidangnya.
- (3) Tim pengajar memberikan materi ajar sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.

BAB VI

TIM SELEKSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi bertugas sejak dikeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi dan berakhir pada saat Hakim Ekonomi Syariah telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Wewenang

Pasal 15

Tim Seleksi berwenang untuk :

- a. memutuskan peserta pelatihan; dan
- b. menentukan kelulusan hakim yang akan memperoleh sertifikat Hakim Ekonomi Syariah.

Tugas

Pasal 16

Dalam menjalankan kewenangannya Tim Seleksi bertugas :

- a. mengumumkan dibukanya pendaftaran;
- b. melaksanakan seleksi administrasi, kompetensi dan integritas terhadap calon Hakim Ekonomi Syariah;
- c. melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap peserta pelatihan sebagai bagian dari seleksi keseluruhan; dan
- d. menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nama-nama calon Hakim Ekonomi Syariah segera setelah pelatihan selesai.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 17

Keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari:

- a. tim pengarah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
- b. tim pelaksana ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah.

Pasal 18

- (1) Seluruh tahap proses seleksi diselenggarakan secara transparan dan obyektif.
- (2) Hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui website Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag.

BAB VII

PENGANGKATAN HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 19

- (1) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat hakim yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB VIII
SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARIAH

Pasal 20

- (1) Perkara ekonomi syariah pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama/mahkamah syar'iyah harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan/atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak terdapat Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah;
- (3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh karena jabatannya dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah;

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan terhadap Hakim Ekonomi Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 22

- (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk :

- a. meningkatkan kemampuan hakim ekonomi syariah;
dan
 - b. memberikan insentif atau disinsentif.
- (3) Tata-cara evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 23

- (1) Hakim Ekonomi Syariah mendapatkan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang terdapat perkara ekonomi syariah, kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan ekonomi syariah baik nasional maupun internasional.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Hakim Ekonomi Syariah dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mencabut Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Hakim Ekonomi Syariah.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan pelaksanaan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dalam hal belum terdapat Hakim Ekonomi Syariah bersertifikat, perkara ekonomi syariah diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan ekonomi syariah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 597

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

